

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perusahaan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan-perusahaan pengangkutan harus tetap fokus pada bidang jasanya.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹ Salah satu bagian dari pengangkutan ini adalah pengiriman suatu barang melalui perusahaan ekspedisi.

Dalam melakukan kegiatannya, pihak perusahaan ekspedisi ini dapat melakukan pengangkutan barang melalui darat, udara, dan laut. Pengangkutan yang melalui laut tergolong murah. Pengangkutan laut juga mengangkut penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut. Pada kenyataannya fenomena muatan pengangkutan di laut lebih di dominasi oleh muatan barang yang berasal dari perusahaan ekspedisi via kapal laut.

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3*, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 2.

Mengenai fenomena tersebut, Tuti Triyanti Gondhokusumo memberi penjelasan bahwa mengirimkan barang dengan kapal akan memberikan keuntungan-keuntungan :²

1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkutan yang lain
2. Sanggup mengangkut barang barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus

Dalam melakukan kegiatannya, ternyata perusahaan ekspedisi tidak terlepas dari berbagai bentuk permasalahan, seperti rusaknya barang yang dikirim, keterlambatan pengiriman, hilangnya barang yang dikirim ataupun salah tujuan pengiriman, sehingga barang yang dikirim tersebut tidak sampai ke alamat tujuan.

Kasus kehilangan barang sering terjadi, hal ini membuat pengirim barang merasa dirugikan, setiap kerugian yang dialami oleh pemilik barang merupakan masalah hukum, khususnya merupakan tanggung jawab perusahaan ekspedisi atau pengangkut terhadap pemilik barang. Dengan dirugikannya pihak pengirim barang, hal ini mengakibatkan pihak pengirim barang menuntut pertanggung jawaban terhadap perusahaan ekspedisi yang menggunakan kapal laut tersebut.

Contoh kasus hilangnya barang muatan perusahaan ekspedisi yang menggunakan kapal laut seorang pengirim barang mengirim barangnya

² Tuti Triyanti Ghondokusumo, *Pengangkutan Melalui Laut*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, Hlm. 1.

berupa beberapa kardus yang berisi rokok tembakau lewat PT. Yun Cargo Indonesia untuk dikirim ke alamat tujuan yang berada di Makassar. Pada saat sebelum melakukan bongkar muat di gudang, salah satu karyawan PT. Yun Cargo Indonesia dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai pihak pengirim rokok tembakau, orang tersebut memberitahu kepada karyawan PT. Yun Cargo Indonesia bahwa barang kiriman yang berupa kardus berisi rokok tembakau tersebut tertukar oleh barang lain dan akan menukar rokok tembakau tersebut dengan barang yang seharusnya dikirim.

Pada saat proses penukaran barang kiriman tersebut, pihak karyawan PT. Yun Cargo Indonesia tidak meminta bukti apapun berupa surat-surat pengiriman atau KTP orang yang menukar barang tersebut. Setelah itu, barang tersebut segera dimuat ke dalam truk dan segera dikirim ke Makassar dengan menggunakan kapal laut. Setelah sampai di alamat tujuan di Makassar, pihak penerima barang menghubungi pihak PT. Yun Cargo Indonesia dan komplain bahwa barang yang diterima bukan berisi rokok tembakau melainkan beberapa botol aqua kosong. Pihak pengirim lalu meminta ganti rugi kepada pihak ekspedisi atau PT. Yun Cargo Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul yaitu **“TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT HILANGNYA BARANG MUATAN YANG MENGGUNAKAN KAPAL LAUT (STUDI DI PT. YUN CARGO INDONESIA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ganti kerugian yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim barang yang dirugikan atas hilangnya barang oleh perusahaan ekspedisi yang menggunakan kapan laut tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ganti kerugian yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim barang yang dirugikan atas hilangnya barang oleh perusahaan yang menggunakan kapal laut tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

Pada kegunaan di sini terdiri dari beberapa manfaat teoritis dan beberapa manfaat praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

- a. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih atau sumbangan pemikiran dan memberikan kontribusi terhadap pustaka keilmuan khususnya ilmu hukum di bidang perdata khususnya dalam hal ganti kerugian perusahaan ekspedisi akibat hilangnya barang dan sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

- b. Manfaat Praktisnya yang didapat adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ahli hukum dalam menangani kasus perusahaan ekspedisi yang menggunakan kapal laut atas kehilangan barang dan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat. Berguna untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.³ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³

Pengertian perjanjian menurut para pakar sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, ini terjadi karena

³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

³ *Ibid*, hlm. 4

masing-masing ingin mengemukakan atau memberikan pandangan yang dianggapnya lebih tepat. Beberapa pandangan mengenai perjanjian adalah:

Menurut Subekti, perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.⁶ Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

⁵ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 140

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 6.

1.5.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu:⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam KUHPdata juga disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak juga memiliki batasan kebebasan, dimana pihak-pihak yang berada dalam perikatan kontrak harus menaati hal-hal yang telah diatur dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melanggar juga dianggap melanggar hukum, dan memenuhi syarat untuk adili.

2. Asas Konsensual

Dalam KUHPdata, secara tersirat terdapat aturan mengenai sifat daripada perikatan. Perikatan ini berasal dari kata latin "*Consensus*" yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan.

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Terdapat suatu hal yang dapat disimpulkan dari KUHPdata mengenai segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik

Masih dalam KUHPdata, yang membahas mengenai suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-

⁷ Hero Pandi, "PENYELESAIAN GANTI RUGI KARENA FORCE MEJEURE DALAM KASUS JASA PENGANGKUTAN", <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3619> , Diakses pada 11 November 2019

benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik- baiknya

5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan dimaksudkan agar semua pihak memiliki tanggungjawab atas semua hal mengenai prestasi yang harus dipenuhi. Masing-masing pihak setidaknya beranggapan bahwa pihak lainnya juga akan memenuhi prestasi, sehingga juga akan berusaha memenuhi prestasi yang harus dipenuhi.

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, serta mendapat hak mengajukan gugatan apabila terjadi wanprestasi.

7. Asas Kepatutan

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang.

8. Asas Kebiasaan

Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

9. Akibat Suatu Perjanjian

KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun yang menjadi unsur perjanjian adalah sebagai berikut:⁸

1. Ada para pihak
2. Ada persetujuan antara para pihak tersebut
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
6. Ada syarat tertentu

1.5.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah

⁸ Hartana, "HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA)", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 No.2, 2 Agustus 2016, hlm. 154

batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak

mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban

umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁹

1.5.1.5 Macam-Macam Perjanjian

Adapun macam-macam jenis perjanjian itu dibagi, seperti :¹⁰

- a. Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah ada kesepakatan di antara para pihak yang membuat, misalnya perjanjian sewa/kontrak rumah dan lain sebagainya.
- b. Perjanjian Formil adalah suatu perjanjian yang harus diadakan dengan suatu bentuk akta otentik. Jadi perjanjian macam itu baru dianggap sah apabila dibuat dihadapan notaris, misalnya perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya.
- c. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang mana hak dan kewajibannya hanya ada pada salah satu pihak saja, misalnya dalam perjanjian hibah/pemberian, maka pihak yang dibebani kewajibannya adalah salah satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi.
- d. Perjanjian timbal-balik adalah suatu perjanjian yang membebaskan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli dan lain sebagainya.

⁹ Retna Gumanti, “*SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau dari KUHPerduta)*” Vol. 5 No.1, 2012

¹⁰ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 36

- e. Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada para pihak, misalnya perjanjian jual beli, dimana pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar sesuai dengan harganya.
- f. Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya, misalnya perjanjian kredit dan lain sebagainya.
- g. Perjanjian aksesoir adalah suatu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian aksesoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok, misalnya perjanjian penjaminan dan lain sebagainya.
- h. Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang disebut dan diatur di dalam Buku III KUHperdata atau didalam KUHD, misalnya perjanjian asuransi dan lain sebagainya.
- i. Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak disebut dalam KUHperdata dan KUHD, misalnya perjanjian jual beli dengan angsuran/cicilan.

Namun demikian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam Bab I, II, dan IV Buku KUHperdata Pasal 1319 KUHperdata.

1.5.1.6 Hapusnya Perikatan atau Perjanjian

Hapusnya perikatan atau perjanjian ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata, sebagai berikut:¹¹

1. Karena Pembayaran

Dalam hal ini debitor atau penjamin membayar utangnya (pasal 1382 KUH Perdata). Dalam hal ini dapat terjadi bahwa pihak ketiga muncul untuk melakukan pembayaran kepada pihak kreditor. Sehingga terjadi penggantian kreditor.

2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Dalam hal debitor hendak membayar utangnya, dan pembayaran ini ditolak oleh pihak kreditor maka debitor dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan setempat. Dengan demikian perikatan menjadi hapus (pasal 1404 KUH Perdata)

3. Karena pembaruan utang

Ada 3 macam Novasi atau pembaharuan utang (pasal 1413 KUH Perdata), yaitu:

1. Novasi Objektif, yaitu isi perikatan yang diganti
2. Novasi Subjektif Pasif, yaitu debitor baru menggantikan debitor lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditor

¹¹ *Ibid*, hlm. 19

3. Novasi Subjektif Aktif, yaitu kreditor lama dihamti dengan kreditor baru, sehingga kreditor lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari perjanjian lama.
4. Karena penjumlahan utang atau kompensasi
Menurut pasal 1425 KUH Perdata maka kompensasi atau perjumlahan utang terjadi demi hukum.
5. Karena percampuran utang
Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitor dan kreditor pada diri seseorang
6. Karena pembebasan utang
Menurut pasal 1438 KUH Perdata, maka pembebasan atau penghapusan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan. Dalam hal ini kreditor membebaskan kewajiban debitor untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian. Oleh karenanya, pembebasan utang adalah merupakan tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak kreditor. Walaupun pembebasan utang dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak, tentu tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan utang berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak.
7. Karena musnahnya barang yang terlarang
Mengenai musnahnya barang yang menjadi utang diatur dalam pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata. Dimana disebutkan dalam pasal 1444 KUH Perdata bahwa perjanjian hapus dengan musnah atau

hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitor untuk menyerahkannya kepada kreditor.

8. Karena kebatalan atau pembatalan

Suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika tidak memenuhi syarat subyektif yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan membuat suatu perikatan. Permintaan pembatalan dapat dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang menyatakan kesepakatan karena paksaan, kekhilafan atau penipuan.

9. Karena berlakunya syarat batal

Dalam perikatan dengan syarat batal ini, jika peristiwa yang disyaratkan terjadi maka perikatan menjadi hapus/berakhir (pasal 1265 KUH Perdata)

10. Karena lewat waktu

Ada dua macam daluwarsa atau lewat waktu, yaitu:

1. *Acquisitieve verjaring*, daluwarsa untuk memperoleh suatu hak (pasal 1963 KUH Perdata);

2. *Extinciever verjaring*, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban

1.5.2 Wanprestasi

1.5.2.1 Pengertian Wanprestasi

Hubungan yang terjadi antara Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor) dan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang merupakan hubungan “Kontraktual” yang lahir akibat perjanjian

(kontrak) yang mereka buat, maka adanya hubungan antara konsumen dan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor) itu disebut hubungan Kontraktual. Hubungan inilah yang dapat menyebabkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor). Jika tidak ada hubungan kontraktual tersebut maka dengan mudah pihak Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor) mengajukan bantahan bahwa pihak yang bertanggungjawab hanyalah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (*privity of contract*).

Perjanjian yang mereka buat adalah perjanjian Ekspedisi sebagaimana dalam Pasal 86 KUHD bahwa Perjanjian ekspedisi merupakan perjanjian timbal balik antara ekspeditor yang mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut bagi pihak pengirim, dengan pihak pengirim yang mengikatkan diri untuk membayar kepada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditor).

Perjanjian ekspedisi memiliki sifat hukum “pelayanan berkala” (Pasal 1601 KUH Perdata) dan “pemberian kuasa” (Pasal 1792 KUHPerdata).

Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan: “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus dan syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak, maka ada dua

macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan” Pernyataan diatas menyatakan bahwa sifat hukum “pelayanan berkala” ada dalam perjanjian ekspedisi karena hubungan ekspeditur dan pengirim tidak tetap, yakni ketika pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengirim barangnya melalui ekspeditur.

Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Sifat “pemberian kuasa” ini ada karena pengirim memberikan kuasa kepada ekspeditur untuk mencari pengangkut bagi pihak pengirim. Hal ini terjadi apabila ekspeditur dalam mengadakan perjanjian pengangkutan bertindak atas nama pengirim. Biasanya ekspeditur dalam menjalankan tugasnya untuk mencari pengangkut bertindak atas namanya sendiri, walaupun untuk kepentingan pihak pengirim. Jika Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditur) tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan wanprestasi.¹²

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

a. Memberi sesuatu

¹² Hermawan Lumba, “PERTANGGIUNGJAWABAN PERUSAHAAN EKSPEDITUR KEPADA KONSUMEN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”, <https://media.neliti.com/media/publications/240080-pertanggungjawaban-perusahaan-ekspeditur-347a743e.pdf> , Diakses pada 11 November 2019

- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat:

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, keasusilaan, dan undang-undang
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan
- c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia¹³

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian,
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

1.5.2.3 Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:¹⁴

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,

¹³ Handri Raharjo, Op.Cit., 2009, hlm 79

¹⁴ *Ibid*, hlm. 80

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat),
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

1.5.2.4 Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat hukum yang bisa menimpa dirinya. Akibat hukum tersebut antara lain adalah:¹⁵

1. Disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu
2. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1237 KUHPerdata, bahwa apabila debitur lalai, maka risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur

¹⁵ Suratmanto, "*PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MENURUT HUKUM ISLAM*", <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-04/S53397-Suratmanto> , Diakses pada 11 November 2019

3. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1266 KUHPerdara, bahwa jika perjanjiannya berupa perjanjian timbal balik maka kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi
4. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
5. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan apabila perkarawanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 HIR).

Namun demikian, semua akibat wanprestasi di atas tidak mengurangi hak dari pihak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan atas kewajiban pihak debitur atau pihak yang melakukan wanprestasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa debitur bisa saja menuntut pemenuhan kewajiban yang belum terlaksana sekaligus menuntut pemenuhan hal-hal di atas sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

1.5.3 Pengangkutan

1.5.3.1 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang

diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.¹⁶

Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati.¹⁷

Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹⁸ Dapat diartikan bahwa pengangkutan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan

1.5.3.2 Klasifikasi Pengangkutan

Di dalam pengangkutan ada beberapa ruang lingkup atau klasifikasi dalam berjalannya suatu pengangkutan yang memang juga menentukan aspek pendukung juga peraturan perundang-undangan yang dapat di jalankan dalam pengangkutan tersebut klasifikasinya sebagai berikut:

A. Pengangkutan Darat

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 19

¹⁷ Fitriana Novitasari, "STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN HEWAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT DI PT HERONA EXPRESS CABANG SURAKARTA", *Jurnal Privat Law*, Vol. 6 NO.1, 2018, hlm. 70

¹⁸ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indosia*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 5

Di dalam pengangkutan darat untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutannya, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:¹⁹

- 1) Alat angkutan itu sendiri (*operating facilities*), setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.
- 2) Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (*right of way*), fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, bandar udara navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.
- 3) Tempat persiapan pengangkutan (*terminal facilities*), tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.
- 4) Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus

¹⁹ Sri Rejeki Hartono, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. UNDIP, 1981 hlm. 8.

membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.

B. Pengangkutan udara

Pengangkutan udara dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) dipergunakan suatu istilah pengangkut sebagai salah satu pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.²⁰ Pesawat dalam hal ini sebagai angkutan udara dimana menjadi unsur dalam pengangkutan yaitu tersedianya alat angkut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Sementara itu perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.

Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan untuk mengangkut

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, hlm 69

penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan Undang-Undang No 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.²¹

C. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut mempunyai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan, menjalankan dan melancarkan pelayaran di laut. Sehingga, hukum pengangkutan di laut juga disebut hukum pelayaran.

Kemudian, Prof. Soekardono membagi Hukum Laut menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Laut Keperdataan dan Hukum Laut Publik. Hukum laut bersifat keperdataan atau privat, karena hukum laut mengatur hubungan antara orang-perorangan. Dengan kata lain orang adalah subjek hukum.

Berdasarkan Pasal 6 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.

1) Angkutan laut:

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 81.

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

2) Angkutan sungai dan danau:

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu angkutan sungai dan danau atau ASD dan angkutan penyeberangan. Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASDP.

3) Angkutan penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda ini dikenal dengan istilah *ferry transport*. Lintas penyeberangan Merak–Bakauheni dan Palembang– Bangka adalah beberapa contoh yang sudah dikenal masyarakat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis-jenis angkutan laut berdasarkan Pasal 7 UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

4) Angkutan laut dalam negeri:

Merupakan kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara.

5) Angkutan laut luar negeri

Merupakan kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan Negara lain. Sedangkan pelayaran luar negeri, meliputi:

- a. Pelayaran samudera dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan- pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan.
- b. Pelayaran samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.

6) Angkutan laut khusus

Merupakan kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

7) Angkutan laut pelayaran rakyat

Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Ketiga ruang lingkup tersebut adalah kajian utama dalam hukum pengangkutan. Oleh karena itu jika terjadi suatu sengketa pada ketiga ruang lingkup tersebut, maka dapat diselesaikan dengan hukum pengangkutan.

1.5.3.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat Pengangkutan

Dalam bidang pengangkutan dikenal 3 prinsip tanggung jawab, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*) Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengangkut yang menyelenggarakan pengangkutan harus bertanggungjawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*) dimana pengangkut selalu dianggap bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*), pengangkut harus bertanggungjawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang

diselenggarakannya tanpa adanya keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.²²

1.5.4 Ekspediter

1.5.4.1 Pengertian Ekspediter

Dalam pengangkutan, kata ekspediter tidak dapat dipisahkan dengan pengangkutan maupun transaksi jual-beli. Ekspediter dapat juga dikatakan sebagai perantara karena tugas dari ekspediter sendiri mencari moda transportasi untuk melakukan pengangkutan. Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut *cargo forwarder*. Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim, bertindak atas nama pengirim untuk mencari moda transportasi pengangkutan barang.

Menurut Pasal 86 KUHDagang, ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi. Sedangkan perjanjian antara ekspediter, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

1.5.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab Ekspediter

²² Sedy Anantyo, "PENGANGKUTAN MELALUI LAUT", Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 5

Diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 90 KUHD BAB II Titel V Buku I, sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut, jadi berbeda dengan tugas seorang pengangkutan, tugas ekspediter adalah mencarikan pelayanan angkutan, karena dilukiskan dalam pasal 86 Ayat 1 KUHD, ialah pengusaha yang bersedia mencarikan pengangkutan baik darat laut udara yang baik untuk pengiriman barang, dan bertindak atas Namanya sendiri berdasarkan ketentuan (Pasal 76 KUHD).²³

1.5.4.3 Hak dan Kewajiban Ekspediter

Suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu yang dikatakan dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata bahwa “si berutang berkewajiban menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawat dan menjaga barang yang diangkutnya sebagai seorang bapak yang baik sampai pada saat penyerahannya”.

Artinya bahwa si perusahaan jasa pengiriman barang harus merawat dan menjaga barang titipan sebaik-baiknya sampai diterimanya oleh si penerima barang. Oleh karena itu dapat dilihat disini hak-hak perusahaan jasa pengiriman atau ekspediter adalah sebagai berikut :

²³ Soegitjana Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, 1995, hlm. 72

- a. Hak untuk mengetahui dan mendapat keterangan yang jelas tentang keadaan, jumlah dan nilai dari suatu barang yang diberikan padanya untuk diangkut.
- b. Untuk mendapatkan ongkos angkut atau menarik biaya angkut dari pihak pengirim
- c. Berhak menolak apabila terdapat barang-barang yang dilarang sesuai dengan pedoman dan syarat pengiriman.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh penghantar atau ekspediter yaitu :

- a. Merawat, menjaga, memelihara barang yang diangkut sebaik-baiknya.
- b. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, utuh, tidak rusak dan tidak terlambat.
- c. Mengangkut barang dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan dengan selamat.
- d. Memberikan ganti rugi kepada pengirim bila terjadi kerugian yang disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut.

Sedangkan Tanggung Jawab Pihak Ekspediter Akibat Perbuatan atau Kelalaian Karyawan Bawahannya adalah Menurut ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, bahwa pengusaha pengangkutan barang atau ekspedisi bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan buruk/karyawannya, apabila majikan tidak memenuhi kewajiban dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi buruh, maka majikan wajib

memberi ganti rugi, terkecuali bilamana majikan dapat membuktikan, bahwa kerugian itu merupakan akibat langsung dari wanprestasi majikan sebagai pengusaha angkutan yaitu dalam hal:²⁴

1. Tidak menyiapkan kendaraan yang layak angkut

1.5.4.4 Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Ekspedisi

Hak bagi para Pengguna jasa ekspedisi adalah:

- a. Apabila barang tidak sampai ke tempat tujuan maka barang tersebut masih berhak diambil kembali oleh pengirim/Pengguna jasa
- b. Apabila barang telah dikirimkan dan ternyata si penerima (alamat tujuan) sudah pindah tempat tinggal maka si pengirim/Pengguna jasa masih berhak atas barang tersebut.
- c. Apabila barang terlambat sampai atau hilang maka si pengirim/Pengguna jasa berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan/hilangnya barang tersebut.
- d. Si pengirim/Pengguna jasa berhak menanyakan apakah kiriman barang tersebut sudah tiba ke tempat tujuan.
- e. Si pengirim/Pengguna jasa mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian jika ada hal-hal khusus yang terjadi dan dapat membuat suatu perjanjian baru kembali

Sedangkan kewajiban bagi para Pengguna jasa ekspedisi adalah:

- a. Membungkus dengan baik kiriman barang sehingga aman dan tidak membahayakan

²⁴ *Ibid*, hlm. 81

- b. Menulis dengan lengkap, jelas identitas diri dan alamat si pengirim/Pengguna jasa dan alamat tujuan
- c. Membayarkan biaya pengiriman

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁶ Dalam hal ini penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yang sering disebut juga penelitian hukum doctrinal pada penelitian hukum yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.²⁷

Dalam penelitian normatif pasti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan penelitian untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum dengan cara mengevaluasi dari segi kesesuaian antara

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada.

1.6.2 Sumber Data

Terdapat data yang diperoleh dari sumber-sumber data, sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan lainnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh penulis dan narasumber untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan.

2. Studi Pustaka /Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵³ Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

²⁸Ammirudin, 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.68

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Dengan data yang diperoleh dari analisis data akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Perusahaan Ekspedisi PT. Yun Cargo Indonesia.

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, pengajuan dosen pembimbing, bulan September minggu kedua pengajuan judul, acc judul penelitian, bimbingan proposal, obeservasi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, penulisan proposal penelitian, Oktober minggu pertama pengolahan data, oktober minggu keempat seminar proposal, dan November minggu pertama perbaikan proposal

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Proposal Skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-sub sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Proposal Skripsi. Bab *Pertama* terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab *Kedua* membahas ganti kerugian yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan sub-bab Bentuk bentuk ganti kerugian akibat dari kehilangan barang dalam perjanjian ekspedisi dan kitab undang-undang hukum dagang dan sub-bab kedua berisi analisis bentuk ganti kerugian berdasarkan perjanjian ekspedisi, Kitab undang-undang hukum dagang, dan pelaksanaannya.

Bab *Ketiga* membahas tentang uraian jawaban upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengirim barang yang dirugikan atas hilangnya barang oleh perusahaan ekspedisi yang menggunakan kapal laut.

Bab *Keempat* adalah bab penutup dari penulisan Proposal Skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.